



KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
NOMOR : 188 / 16 / 403.408.5 / 2024
TENTANG
**PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI PROGRAM
SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)**
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024

Menimbang : KEPALA DESA WATES,
a. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pengelolaan administrasi keuangan desa perlu menetapkan Operator Aplikasi Program Sistem Keuangan Desa Tahun 2024;
b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Operator Aplikasi Program Sistem Keuangan Desa Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran

2024 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
7. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 38);
10. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Wates Tahun Anggaran 2020-2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2021 Nomor 7)
11. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Wates Tahun 2023 Nomor 8)
12. Peraturan Desa wates Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2024 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :**
- KESATU :** Menunjuk Saudari **DWI INDAH WATI** jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Wates Kecamatan Panekan sebagai Operator Aplikasi Program Sistem Keuangan Desa Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA :** Tugas Operator Aplikasi Program Sistem Keuangan Desa adalah:
- a. menatausahakan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam aplikasi program Sistem Keuangan Desa;
 - b. menatausahakan belanja desa dalam aplikasi program Sistem Keuangan Desa;
 - c. menatausahakan pembiayaan desa dalam aplikasi program Sistem Keuangan Desa;
 - d. melaporkan kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan keuangan desa dalam aplikasi program Sistem Keuangan Desa kepada Kepala Desa.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2024.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 atau sampai dengan terbitnya keputusan baru. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 05 Januari 2024

KEPALA DESA WATES


SUTRISNO